



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21.a
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR PADA BULAN JANUARI SAMPAI
DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Banjar pada Bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2014, telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 21.a Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 21.a Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Banjar pada Bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

- Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 01);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 589);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21.a TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR PADA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 21.a Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Banjar pada Bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 angka 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas di Kota Banjar.

2. Ketentuan BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dana Kapitasi JKN bulan Januari sampai dengan bulan April 2014 yang telah disetor ke Kas Daerah.

3. Ketentuan BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (7) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Point ketenagaan – (jumlah hari tidak masuk kerja x point per hari ketenagaan)	+	(jumlah hari kerja efektif – jumlah hari tidak masuk kerja)	+	Variabel Jabatan	
----- x					
Jumlah point seluruh ketenagaan					
					Total Jasa Pelayanan yang telah ditetapkan

Keterangan :

1. Point per hari adalah point sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan;
2. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan; dan
3. Untuk variabel jabatan di isi bagi tenaga kesehatan yang memiliki Jabatan.

4. Ketentuan BAB VII Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (3) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan SPP dan SPM kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan langsung ke rekening masing-masing bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penggunaan dana kapitasi JKN dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 28 Oktober 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 26